



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1018 K/30/MEM/2003

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG TRANSMISI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERENCANAAN,
SUB BIDANG KONSTRUKSI, SUB BIDANG INSPEKSI,
SUB BIDANG OPERASI DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
- Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Hasil Forum Konsensus Nasional tanggal 25 Oktober 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Menteri ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan;
- Lampiran II : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi;
- Lampiran III : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi;
- Lampiran IV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi;
- Lampiran V : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan;

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai Standar Wajib.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro



Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Ketua Komite Akreditasi Nasional
8. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional